

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan William (1976), hubungan keagenan adalah kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk memberi layanan atas nama mereka yang melibatkan beberapa wewenang pengambilan keputusan *agent*. Hubungan keagenan yang dimaksud adalah pengelolaan perusahaan oleh pihak manajer (*agent*) yang dipercayakan oleh pemegang saham (*principal*) untuk dapat mengontrol perusahaan. Teori keagenan menganggap bahwa individu termotivasi dengan kepentingannya, berakibat konflik kepentingan pihak *principal* dan *agent* dikarenakan tidak menemukan tujuan yang sama.

Hubungan keagenan mengakibatkan ketidaklengkapan penyampaian informasi serta perbedaan kelengkapan informasi antara *agent* dan *principal* dikarenakan *agent* secara langsung mengelola keuangan perusahaan, maka dari itu *agent* mengetahui lebih banyak informasi dibanding *principal*. Auditor dapat menjadi pihak penengah antar dua belah pihak pada perbedaan kepentingan tersebut. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa auditor menjadi pihak ketiga atau mediator. Menurut Mulyadi (2014), pemegang saham memerlukan jasa auditor untuk memperoleh keyakinan mengenai laporan keuangan yang disajikan bisa dipercaya dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, serta bagi pihak manajemen jasa auditor dibutuhkan untuk mempertanggung jawabkan laporan keuangan yang disajikan untuk pihak luar dapat dipercaya.

Auditor juga dapat terlibat masalah yaitu mengenai kepentingan keagenan auditor. Manajemen memilih auditor untuk mengaudit kepentingan *principal*. Di satu sisi manajer merupakan pihak yang membayar serta menanggung jasa audit, hal ini dapat menyebabkan ketergantungan auditor pada kliennya. Ketergantungan auditor tersebut dapat menyebabkan auditor tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau sesuai dengan yang seharusnya melainkan sesuai dengan kepentingan kliennya. Maka dari itu *auditor switching* diadakan untuk menjaga hasil kerja dari auditor tetap sesuai dengan prinsip yang seharusnya bukan sesuai dengan kepentingan pihak – pihak tertentu.

2.2. Auditor Switching

Menurut Manto dan Manda (2018), *auditor switching* adalah tindakan perusahaan untuk berganti auditor. KAP sudah tidak dibatasi waktu dalam mengaudit suatu perusahaan, tetapi KAP bebas dalam menentukan waktunya untuk bekerja mengaudit suatu perusahaan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186 /PMK.01 /2021 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Pada Bab III Pasal 16 menjelaskan mengenai permohonan pencabutan izin KAP. Ketika KAP menyelesaikan kerjasamanya dengan suatu perusahaan atau melakukan *auditor switching* yang dikarenakan KAP tersebut hendak mencabut izin operasionalnya maka KAP wajib mengajukan permohonannya kepada Kepala Pusat dengan melampirkan beberapa dokumen yang terkait yaitu seperti surat pernyataan bermaterai cukup (persetujuan penutupan KAP, penyelesaian perikatan profesional antara KAP dengan klien dan pengaturan penyimpanan kertas kerja) serta bukti

penyampaian laporan kegiatan usaha KAP bulan Januari tahun berjalan hingga tanggal permohonan yang disampaikan melalui sistem elektronik guna mencabut izin operasionalnya..

2.3. Potensi Kebangkrutan

Potensi kebangkrutan adalah kondisi suatu perusahaan tidak dapat lagi melunasi kewajibannya (Toto, 2011). Total kewajiban adalah total hutang, yaitu dapat berupa hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Potensi kebangkrutan dapat disebabkan oleh beberapa penyebab, salah satunya yaitu ketika suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan terancam untuk bangkrut. Menurut Prihadi (2008), potensi kebangkrutan adalah kondisi suatu perusahaan tidak dapat lagi melunasi kewajibannya. Potensi dari kebangkrutan tidak dapat diprediksi secara pasti. Walaupun tidak dapat diprediksi secara pasti namun harus dilakukan analisis sejak dini guna sebagai antisipasi terhadap adanya kemungkinan kondisi keadaan yang lebih buruk lagi. Salah satu metode pengukuran potensi kebangkrutan adalah menggunakan *Altman Z-Score*. Melalui metode *Altman Zscore* maka akan didapati rumus yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Menurut Tambunan dkk (2015), metode *Altman Zscore* mempunyai tingkat ketepatan yaitu 95% dalam hal memprediksi kinerja keuangan suatu perusahaan. Metode ini menjelaskan kondisi suatu perusahaan yang terbagi dalam beberapa level atau biasa disebut tingkatan yang diukur melalui rumus. Jika $Z\text{-Score} > 2,99$ maka dapat dikategorikan sebagai perusahaan sehat, lalu jika $1,81 < Z\text{-Score} < 2,99$ maka dapat dikategorikan sebagai daerah abu – abu, sedangkan $Z\text{-Score} <$

1,81 maka dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sedang mengalami potensi kebangkrutan (Aprillia, 2013).

2.4. Fee Audit

Menurut Agoes (2013), *fee audit* adalah besarnya biaya risiko penugasan, kompleksitas jasa yang telah diberikan, tingginya keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan suatu jasa, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. *Fee audit* merupakan bayaran yang diterima oleh akuntan publik setelah akuntan publik tersebut melaksanakan tugas jasa auditnya. Penentuan *fee audit* harus disepakati bersama oleh pihak klien maupun pihak auditor agar tidak terjadi konflik tarif yang berakibat merusak kredibilitas akuntan publik. Menurut Agoes (2013), KAP tidak diperbolehkan mendapatkan kliennya dengan menggunakan metode penawaran *fee* yang berdampak dan berkaitan dengan independensinya.

Di dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (2016), dijelaskan bahwa imbalan jasa ditetapkan secara wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas guna memberikan jasa sesuai tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Peraturan dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (2016), memberikan penetapan tarif imbalan jasa yaitu:

1. Tarif imbal jasa (*charge-out rate*) menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing.
2. Tarif ditetapkan dengan memperhitungkan:

- a. Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf kompeten serta berkeahlian.
 - b. Imbalan lain di luar gaji.
 - c. Beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, serta riset dan pengembangan.
 - d. Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (*project chargeout time*) untuk staf profesional dan staf pendukung.
 - e. Marjin laba yang pantas.
3. Tarif imbal jasa per-jam (*hourly charge-out rates*) yang ditetapkan berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk tiap staf atau tiap kelompok staf (junior, senior, supervisor, manajer) dan partner.

Institut Akuntan Publik Indonesia (2016), menetapkan anggota yang merupakan Pemimpin Rekan dan/ Rekan Akuntan Publik dalam menentukan keseluruhan Imbalan Jasa berdasar kesepakatan KAP dan kliennya menggunakan metode yaitu:

- a. Jumlah keseluruhan Imbalan Jasa bersifat lumpsom.
- b. Imbalan Jasa berdasar realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan.
- c. Imbalan jasa berdasar realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan, ditentukan jumlah minimal maksimal sesuai anggaran dari entitas klien.

Di dalam Peraturan IAPI (2016), mencantumkan indikator batas bawah imbalan jasa per jam (*minimum hourly charge-out rates*) yang digunakan

sebagai acuan menetapkan tarif *fee audit*, indikator disesuaikan kondisi dan karakteristik yang ada.

Tabel 2.1.

Indikator Batas Bawah Tarif Penghasilan

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber: Peraturan Institut Akuntan Publik Indonesia

2.5. Pergantian Komite Audit

Pergantian komite audit adalah pergantian komite yang bekerja profesional dan independen, dibentuk oleh dewan komisaris dan tugasnya yaitu membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam mengerjakan fungsi pengawasan pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi corporate governance di perusahaan – perusahaan (Effendi, 2016). Komite audit merupakan bagian dari struktur perusahaan, dipilih oleh kelompok dalam struktur organisasi yang lebih tinggi yang diberi tugas khusus. Komite audit bertugas menelaah dan memberi saran tentang kinerja auditor independen kepada dewan komisaris yang setelahnya saran tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan mempertahankan atau mengganti auditor saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Safriliana dan Muawanah (2019), komite audit membantu auditor untuk menjaga independensinya dari manajemen. Komite audit menjadi pihak ketiga yang independen dan dapat diandalkan. Komite audit dibentuk untuk mengontrol pengendalian internal perusahaan, tetapi komite audit tidak sepenuhnya dalam

organisasi internal perusahaan. Maka dari itu dalam keanggotaan komite audit harus terdapat orang independen yang tidak berafiliasi dengan perusahaan (Lusman, 2020).

2.6. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan ringkasan penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel 2.2.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Sima (2018)	Variabel Dependen (Y) : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen (X) : X1: Financial Distress X2: Fee Audit	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018	a. Financial distress berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap <i>auditor switching</i> . b. <i>Fee audit</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
2.	Safriliana dan Muawanah (2019)	Variabel Dependen (Y) : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen (X) : X1: Opini Audit X2: Ukuran KAP X3: <i>Financial</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2016.	1. Opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> 2. <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . 3. Ukuran KAP berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap <i>auditor switching</i> . 4. Komite audit

		<i>Distress</i> X4: Komite Audit		berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap <i>auditor switching</i> .
3.	Lusman (2020)	Variabel Dependen (Y) : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen (X) : X1: Opini Audit X2: Komite Audit X3: Kualitas Audit	Perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2018	<ol style="list-style-type: none"> Opini audit berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap <i>auditor switching</i> Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
4.	Butar (2020)	Variabel Dependen (Y) : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen (X) : X1: Pergantian Manajemen X2: Potensi Kebangkrutan X3: Ukuran Perusahaan	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018	<ol style="list-style-type: none"> Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>. Potensi kebangkrutan berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i>. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>.
5.	Mauliya (2021)	Variabel Dependen (Y) : Auditor	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak

		Switching Variabel Independen (X) : X1: Pertumbuhan Perusahaan X2: Fee audit X3: Opini Audi	2014-2019	signifikan terhadap <i>auditor switching</i> . 2. <i>Fee audit</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap <i>auditor switching</i> . 3. Opini audit erpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap <i>auditor switching</i> .
--	--	--	-----------	--

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Potensi Kebangkrutan terhadap *Auditor Switching*

Kondisi keuangan suatu perusahaan merupakan tolak ukur pengambilan keputusan dalam memilih KAP yang akan mereka gunakan. Menurut Saputri dan Achyani (2014), suatu perusahaan yang memiliki potensi kebangkrutan akan lebih sering melakukan *auditor switching* dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki potensi kebangkrutan. Hal ini dikarenakan ketidakpastian dalam bisnis suatu perusahaan yang berpotensi bangkrut menyebabkan perusahaan tersebut untuk lebih memilih berpindah menggunakan jasa audit dari KAP yang dianggap lebih mudah untuk diintervensi. Hal ini bertujuan supaya KAP tersebut dapat memberikan opini audit sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ataupun pergantian KAP dilakukan dikarenakan suatu perusahaan sudah tidak lagi mampu dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk membayar biaya audit dari KAP yang ada dikarenakan adanya penurunan kemampuan keuangan dari perusahaan tersebut. Suatu perusahaan yang berpotensi bangkrut maka akan mengurangi sejumlah

biaya tanggungan guna mengurangi serta menekan pengeluaran keuangan perusahaan. Maka dari itu dalam kondisi suatu perusahaan berpotensi bangkrut maka perusahaan tersebut akan lebih memilih untuk berganti KAP yang biayanya lebih dapat dijangkau.

Hasil penelitian dari Sima (2018) dan Buntar (2020), menunjukkan bahwa potensial kebangkrutan berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching*. Sementara penelitian Safriliana dan Muawanah (2019), menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berdasarkan penjelasan teori dan uraian dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1= Potensi kebangkrutan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*

2.7.1 Pengaruh *Fee Audit* terhadap *Auditor Switching*

Menurut Agoes (2013), *fee audit* adalah besarnya biaya risiko penugasan, kompleksitas jasa yang telah diberikan, tingginya keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan suatu jasa, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Ketika *fee audit* yang ditawarkan oleh auditor sangatlah tinggi maka perusahaan akan melakukan *auditor switching*. Perusahaan akan mencari auditor lain dan merelakan auditor lamanya guna mencari auditor dengan *fee audit* yang lebih rendah dengan maksud mengurangi beban perusahaan. Apabila perusahaan sedang tidak baik keuangannya maka perusahaan tersebut tidak akan memilih auditor yang berkualitas dikarenakan *fee audit* auditor tersebut juga pasti tinggi. Hasil penelitian dari Maidani dan Afriani (2019) dan Sima (2018), menunjukkan bahwa *fee audit* tidak berpengaruh

terhadap *auditor switching*. Sementara penelitian dari Mauliya (2021), menunjukkan bahwa *fee audit* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *auditor switching*. Berdasarkan penjelasan teori dan uraian dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2= *Fee audit* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*

2.7.3. Pengaruh Pergantian Komite Audit Terhadap *Auditor Switching*

Menurut Neuman (1970), pergantian komite audit adalah pergantian komite yang dibentuk oleh dewan direksi, ditugaskan untuk bekerja langsung dengan auditor independen maupun internal sebagai perwakilan dari kegiatan akuntansi dengan kegiatan lainnya. Komite audit bertugas untuk menelaah dan memberi saran terkait kinerja auditor independen kepada dewan komisaris yang kemudian saran tersebut digunakan sebagai pertimbangan mempertahankan atau mengganti auditor pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite audit memiliki kriteria penilaian sendiri dalam memilih auditor independen, maka jika keanggotaan komite audit berubah terdapat kemungkinan komite audit baru tidak setuju dan sependapat dengan auditor lama. Maka dari itu anggota komite audit yang baru bisa mengajukan *auditor switching* sesuai kriteria yang diinginkan. Hasil penelitian dari Safriliana dan Muawanah (2019), menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap *auditor switching*. Sementara hasil penelitian dari Lusman (2020), menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berdasarkan penjelasan teori dan uraian dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3= Pergantian Komite Audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*

